

# **PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**<sup>1</sup>Fierly Aprilla, <sup>2</sup>Isna Rolinda**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: <sup>1</sup>fierlyaprilia24@gmail.com, <sup>2</sup>isnarolinda431@gmail.com

## **Abstrak**

Film dan teknologi informasi berkembang pesat di Indonesia. Seiring dengan itu, pembajakan digital sangat sering terjadi. Ini terjadi di aplikasi pesan instan, Telegram. Saluran publik adalah fitur yang tersedia di Telegram yang disalahgunakan oleh penggunanya untuk menyebarkan film secara ilegal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peraturan tentang pengaksesan sinematografi pada Telegram dan Telegram Messenger Inc. menyangkut kewajiban pengaksesan sinematografi oleh penggunanya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi literatur terkait hak cipta dan jasa over the top. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengakses sinematografi di Telegram melanggar hak ekonomi menurut Pasal 9 (1) b UU Hak Cipta yang dikategorikan sebagai pembajakan sesuai dengan Pasal 113 (4) UU Hak Cipta dan Telegram Messenger Inc sebagai penyelenggara aplikasi harus bertanggung jawab secara sekunder atas pembajakan. dalam gugatan perdata menurut Pasal 99 UU Hak Cipta dan Pasal 38 UU ITE, baik administratif maupun pidana yang terjadi karena kelalaian dalam memantau kegiatan penggunanya. Kemudian, tanggung jawab utama dapat diminta kepada pengguna aplikasi yang tidak mematuhi persyaratan layanan aplikasi telegram yang memiliki klausul eksonerasi sebagai cara untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam aplikasi telegram.

**Kata kunci: Film, Hukum, Telegram**

## **Abstract**

Film and information technology are growing rapidly in Indonesia. Along with that, digital piracy is very common. This happened on the instant messaging app, Telegram. Public channel is a feature available on Telegram which is abused by

its users to spread movies illegally. This research was conducted to find out the regulations regarding accessing cinematography on Telegram and Telegram Messenger Inc. regarding the obligation to access cinematography by its users. The method used is normative juridical by examining secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies related to copyright and over the top services. The results of the study indicate that accessing cinematography on Telegram violates economic rights according to Article 9 (1) b of the Copyright Law which is categorized as piracy in accordance with Article 113 (4) of the Copyright Law and Telegram Messenger Inc. as the application provider must be secondarily responsible for piracy. in civil lawsuits according to Article 99 of the Copyright Law and Article 38 of the ITE Law, both administrative and criminal cases that occur due to negligence in monitoring the activities of users. Then, the main responsibility can be asked for application users who do not comply with the terms of service of the telegram application which has an exoneration clause as a way to prevent copyright infringement in the telegram application.

**Keywords: Film, Law, Telegram**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaannya tanpa seizin dari pencipta.<sup>2</sup> Perlindungan hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Melihat dari penjelasan tersebut maka film sebagai karya sinematografi mendapatkan perlindungan hak cipta.

Secara umum karya sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini menyangkut pemahaman estetika melalui paduan seni akting, fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks. Film sebagai karya sinematografi merupakan karya yang bercerita secara visual yang diwujudkan

dalam bentuk film dan dalam proses pembuatan karya tersebut memperhatikan berbagai macam aspek teknis serta pemahaman estetik. Dalam hal ini, film memiliki beberapa jenis yaitu seperti film dokumenter, film iklan, film cerita, dan film kartun.

Film sebagai karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik atau media lainnya yang dapat dipertunjukkan. Film sebagai karya sinematografi dilindungi oleh hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perkembangan dunia perfilman di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan banyak film hasil karya anak bangsa yang lolos ke dunia film Internasional.

Penggunaan internet dapat mengakibatkan dampak negatif, salah satu dampaknya yaitu sering terjadi pelanggaran hak cipta berupa pembajakan karya secara digital. Kecanggihan yang disediakan oleh internet banyak disalahgunakan oleh para oknum untuk melakukan pembajakan karya terkhusus pembajakan film. Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi ini tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moril dan materil. Terlebih pembajakan film tersebut sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan royalti sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, pembajakan film tersebut sangat merugikan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi.

Terkait pembajakan film secara digital, hal tersebut terjadi pada suatu aplikasi pesan instan yaitu Telegram. Telegram merupakan wujud dari penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat penelitian dengan judul **“PLATFORM TELEGRAM MENJADI SALURAN FILM BAJAKAN”**

### **Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana Platform Telegram Menjadi Saluran Film Bajakan?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis ambil yaitu metode pendekatan yang yuridis normatif yaitu untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian khusus yang dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu menjelaskan permasalahan yang didasarkan pada data yang kemudian dianalisis lebih lanjut untuk diambil sebuah kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Aplikasi *telegram* adalah film yang tersedia dan disebar oleh pengguna aplikasi dengan cara membentuk *public channel*. *Public channel* merupakan fitur yang tersedia pada aplikasi telegram yang digunakan untuk melakukan pengiriman pesan secara serentak kepada *subscribers* yang bergabung pada *channel* tersebut. Seluruh pengguna aplikasi telegram memiliki fitur untuk mendirikan *public channel*. Saat ini penggunaan *public channel* banyak disalahgunakan oleh pengguna aplikasi *telegram* dengan dijadikan tempat untuk menyebarkan film secara ilegal yang dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi telegram dengan gratis. Film yang tersedia pada *public channel* dapat dengan mudah diakses oleh para pengguna aplikasi telegram baik untuk ditonton secara langsung atau diunduh terlebih dahulu. Pengaksesan yang sangat mudah ini menyebabkan penyebaran film dari aplikasi *telegram* terus meningkat.

Pengaksesan film pada *public channel* aplikasi telegram merupakan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dikarenakan tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. Penyebaran film secara ilegal pada aplikasi *telegram* ini dapat dengan mudahnya disebar oleh pengguna aplikasi sebagai pendiri *public channel* yang mana perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi berupa penambahan *subscribers public channel* dan tawaran *paid promote* dari *online shop*, hal ini dikarenakan banyaknya *subscribers public channel* yang meningkatkan *engagement public channel* tersebut sehingga membuat para pemilik *online shop* tertarik untuk memasang iklan dengan cara *paid promote*. *Paid promote* merupakan jasa dalam mempromosikan barang atau jasa di media sosial.

Pasal 1 angka 12 UU HC menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau dengan cara dan

dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. telegram secara gratis. Proses pengunduhan film tersebut termasuk proses penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu file yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan.

Pendiri *public channel* yang sengaja menyebarkan film sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi dikategorikan sebagai bentuk pembajakan sesuai dengan definisi pembajakan yang diatur dalam UU HC. Perbuatan pembajakan sendiri diatur pada Pasal 113 ayat (4) UU HC yang menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Lebih lanjut, film yang disebarkan pada aplikasi telegram merupakan sebuah dokumen elektronik. Mengacu pada UU ITE, perbuatan menyebarkan dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta termasuk ke perbuatan yang dilarang yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE dikarenakan penyebaran film pada *public channel* tersebut merupakan suatu proses menambah film dalam bentuk dokumen elektronik melalui proses transmisi dan memindahkan dokumen elektronik tersebut ke sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Perbuatan menyebarkan film pada aplikasi telegram dapat dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, pengguna aplikasi telegram dengan sengaja mengakses public channel untuk memperoleh film yang tersedia pada aplikasi telegram terkategori sebagai perbuatan yang dilarang pada Pasal 30 ayat (2) UU ITE karena perbuatan tersebut terkategori sebagai pelanggaran hak cipta. Maka dari itu perbuatan tersebut dapat juga dijatuhi sanksi pidana yang diatur pada Pasal 46 ayat (2) UU ITE yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Lalu untuk perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pengaksesan film yang terjadi pada aplikasi *telegram* ini merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang filmnya tersebar sehingga pengaksesan film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram dapat dijatuhi sanksi sebagaimana telah diatur pada UU HC dan UU ITE. Perlindungan hukum represif ini merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diberikan yang bersifat tegas untuk mengatasi pelanggaran hak cipta yang terjadi pada aplikasi *telegram*.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat perlindungan hukum baik secara preventif yaitu berupa pencegahan dan represif

yaitu berupa sanksi secara perdata, pidana, dan administratif terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya pembajakan film pada layanan OTT. Pembajakan film yang dilakukan oleh pengguna aplikasi telegram ini tentunya melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Selain itu, mengacu pada Pasal 38 ayat (1) UU ITE, pihak penyelenggara aplikasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dengan demikian, pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penyelenggara sistem elektronik atau pengguna sistem elektronik yang perbuatannya menyebabkan terlanggarnya hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut, pihak Telegram Messenger Inc. dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang memiliki unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian.

Keempat unsur tersebut telah terpenuhi dikarenakan kelalaian yang dilakukan pihak Telegram Messenger Inc. merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang filmnya tersebar dan dapat diakses pada public channel aplikasi telegram. Terlebih berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatannya melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian.

## **PENUTUP**

Pengaksesan karya sinematografi pada aplikasi telegram tidak didasari izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta sehingga melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta dikarenakan penyebaran karya sinematografi yang dilakukan oleh pendiri *public channel* pada aplikasi telegram merupakan suatu bentuk penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Penyebaran karya sinematografi tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi pendiri *public channel* sehingga perbuatannya terkategori sebagai pembajakan sebagaimana diatur pada Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Lebih lanjut, penyebaran karya sinematografi dalam bentuk dokumen elektronik merupakan perbuatan yang dilarang Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu, pengunggahan dokumen pada *public channel* merupakan pengelolaan utama dari pengguna aplikasi yang mendirikan *public channel* tersebut terlebih pengaksesan tersebut juga melanggar *terms of services* aplikasi *telegram*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirulloh., Muhammad., *Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global*, (Bandung: Unpad Press, 2016).
- Amirulloh., Muhammad., Helitha Novianti Muchtar., *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Unpad Press, 2016).
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2002).
- Soelistyo, Henry., *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

### Jurnal

- Arifah., dkk, *Paid Promote Sebagai Media Promosi Produk Delicy Dalam Meningkatkan Konsumen Potensial.*, *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 1, no. 3 (2016): 307–13.
- Rahartri., *Whatsapp Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspiptek).*, *Visi Pustaka* 21, no. 2 (2019): 147–56.
- Setiawan., Ahmad Budi., *Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top*, *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 8, no. 2 (2018): 169–84. <https://doi.org/10.17933/jppi.2018.080206>.
- Suran Ningsih, Ayup, and Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016  
tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui  
Internet (Over The Top).